



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2011/PAJp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan register perkara nomor: 1/Pdt.G/2011/PA.Jp. tanggal 3 Januari 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN JENEPONTO, pada tanggal 9 Agustus 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN JENEPONTO, tanggal 4 September 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri kurang lebih 6 tahun dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan:
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan.
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.



- Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keuangan rumah tangga.
- 5. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada bulan Juli 2010, Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat beralasan untuk mengajukan perceraian.
- 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 5 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- 7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor: 1/Pdt.G/2011/PA.Jp. masing-masing tanggal 11 Januari 2011 dan tanggal 18 Januari 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi tidak biasa terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Pnggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 9 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN JENEPONTO bukti P.



2. Saksi-Saksi:

Saksi kesatu SAKSI I, umur 50 tahun. agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat (saudara kandung dengan Ibu Penggugat), Penggugat bernama PENGGUGAT sedang Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Agustus 2006 di KABUPATEN JENEPONTO.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2008 pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO.
- Bahwa Penggugat hidup bersama dengan Tergugat selama 4 tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan sering terjadi percekcoan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat selalu ikut campur dalam urusan keuangan rumah tangga maksudnya kalau Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat belanja, Tergugat mencari kembali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kalau bertengkar Tergugat melempari sayur panas dan HP. Penggugat, saksi melihat sendiri karena jarak rumah Penggugat dan Tergugat hanya beberapa meter dari rumah saksi.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 3 kali. dan saksi pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa puncak percekcockannya pada bulan Juli 2010 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi akan kelakuan Tergugat terhadap Penggugat.

Saksi kedua SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu umah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tahun 2008 pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di KABUPATEN JENEPONTO.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, berbuat kasar dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah melempar Penggugat dengan sayur panas dan HP. juga yang saya dengar langsung adalah hubungan suami istri, Tergugat lemah sahwat.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak pertengkarnya pada bulan Juli 2010 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas (sudah berpisah selama kurang lebih 5 bulan lamanya).
- Bahwa Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun untuk kepentingannya itu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berkata kasar dan terlalu ikut campur dalam urusan keuangan rumah tangga dan pada bulan Juli 2010 (kurang lebih 5 bulan) Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama persidangan yang telah ditentukan untuk itu, menunjukkan bahwa Tergugat tidak menggunakan lagi hak jawabnya yang berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka Penggugat dibebani bukti.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah akta otentik maka bukti (P) tersebut harus dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling mendukung satu dengan yang lainnya, maka dengan demikian alat bukti saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan tidak menyekutui anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat seing marah-marah tanpa alasan yang jelas, berbuat kasar kepada Penggugat dan terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga maksudnya kalau Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat Tergugat mencari dan marah kalau sudah dibelanja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 (kurang lebih 5 bulan) tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur yang penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mana kala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa berdasar apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, KABUPATEN JENEPONTO selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 241.000.00. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1432 Hijriah oleh kami, Dra. Rosniati sebagai Ketua Majelis, Munawar, SH. dan Dra. Hj. Hajrah. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. ST. Muslihat M. SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Munawar, S.H.
ttd
Dra. Hj. Hajrah

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Rosniati

Panitera Pengganti
ttd

Hj. ST. Muslihat, M. SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
. A T K.	RP. 50.000.00,-
. Panggilan	Rp. 150.000.00,-
, Redaksi	Rp 5.000.00,-
5. Materai	Rp 6.000.00,-
Jumlah	Rp. 241.000.00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jenepono
ttd

M. NUR. P. S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)